



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : **Ishak Ibrahim, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Pasangkayu, 09-10-1968
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Abd. Muis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan
Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi
Sulawesi Barat

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Syamsudin, S.H., Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum SAM & PARTNER yang beralamat di Jalan Merpati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 7 Desa Ako,
Selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.



Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- 1.1. bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 diduga ketua KPPS 7 Desa Ako memberikan tanda silang pada surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sebanyak 120 lembar yang dapat mengakibatkan surat suara tersebut menjadi tidak bernilai atau tidak sah;
- 1.2. bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK kecamatan Pasangkayu, hari rabu tanggal 21 Februari 2024 ditemukan formulir C Hasil TPS 7 Ako untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 7 Sulawesi Barat tidak sesuai dengan Salinan Formulir C Hasil milik saksi serta terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah sehingga para saksi meminta untuk dilakukan pemeriksaan kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah:
- 1.3. pada saat dilakukan pemeriksaan kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah ditemukan 120 lembar surat suara jenis pemilihan anggota DPRD Provinsi terdapat coretan/tanda silang pada bagian depan surat suara;
- 1.4. bahwa selain dilakukan pemeriksaan kembali surat suara juga dilakukan penghitungan suara ulang dan surat suara yang terdapat coretan/tanda silang dinyatakan Sah yang seharusnya surat suara dimaksud tidak dihitung sebagai surat suara Sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 perubahan terakhir Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- 1.5. bahwa terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada hari rabu tanggal 14 februari dan tanggal 21 februari 2024 untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 7 Sulawesi Barat di TPS 7 **memenuhi unsur ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 7 tahun**



2017 tentang Pemilihan Umum;

- 1.6. bahwa terhadap peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dimohon kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menyampaikan/merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu untuk segera melakukan Rapat pleno dalam menentukan pelaksanaan ***Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 7 Desa Ako Kecamatan Pasangkayu jenis Pemilihan anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 7 Sulawesi Barat;***
- 1.7. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 373 ayat (3) Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan ***"Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/kota";***
- 1.8. Apabila Bawaslu Pasangkayu memiliki pandangan lain maka mohon laporan ini ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam rangka upaya menjaga nilai Demokrasi pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

2. Bukti-bukti Pelapor :

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pelapor mengajukan bukti pada tanggal 23 Februari 2024 yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2, yang disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

- 2.1. Bukti P-1 : Print out foto surat suara yang tercoret/tanda silang ;
- 2.2. Bukti P-2 : Foto formulir C Hasil Penghitungan Suara;

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sdr. Edyanto yang akan memberikan keterangannya di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dan Sdr. Ansar yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Selasa, 05 Maret 2024. Adapun keterangan masing-masing saksi adalah sebagai berikut:

- 3.1. Keterangan saksi Sdr Edyanto dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjelaskan sebagai berikut :
 - Saksi adalah salah satu caleg Provinsi dari Partai Gerindra;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 saksi ke tempat





kejadian saat rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan, saksi Gerindra menyebutkan ada pembongkaran dan ada salah satu teman menginformasikan kepada saksi bahwa ada tercoret kertas dalam keterangannya ada selisih dan pencoretan tanda silang (X) di kertas surat suara, karena kebetulan pada waktu tidak bermandat saksi punya hak bicara, saksi hanya menyaksikan ada tumpukan kertas yang tercoret;

- Saksi membenarkan adanya surat suara yang diberi tanda silang pada jenis kertas surat suara DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti surat suara yang tercoret;
- Bahwa Panwas berada disana pada saat itu mengetahui kejadian itu;
- Bahwa yang jelasnya pada waktu Tindakan PPK dan Panwas dilakukan saat mengetahui kejadian itu mensahkannya surat suara pada saat pembongkaran peti;
- Bahwa Tindakan saksi partai keberatan pada saat kejadian tersebut awalnya berdebat semacam diskusi;
- Saksi masuk ke dalam ruangan tidak bermandat sehingga saksi tidak mempunyai hak suara untuk berbicara, yang saksi ketahui kertas surat suara itu dihitung ulang disahkan sembari menunggu penghitungan kertas kabupaten saksi kebawah kemudian bercerita kepada teman disana saksi menjelaskan bahwa tadi diatas atas kertas surat suara Provinsi yang dicoret;
- Bahwa pada saat kejadian itu ada saksi melihat pelapor di tempat kejadian, bahkan pelapor sempat berbicara juga;
- Menurut saksi alasan pembukaan atau pembongkaran karena berselisih, karena saat saksi datang kertas surat suara itu sudah diluar;
- Saksi menyaksikan saat kotak itu dibuka, pada saat kotak suara itu dibuka surat suara diambil ada penilaian pada saat itu, yang dilakukan pada waktu itu proses yang dilakukan menilai satu-satu kembali majelis untuk mengetahui sah atau tidaknya surat suara;
- ketika kertas itu diperlihatkan kepada semua saksi yang lain disitu



- saksi melihat ada yang di silang;
- Sepengetahuan saksi terjadi perdebatan normatif saat kejadian diperlihatkan tanda silang tersebut kepada para saksi partai, bahkan pelapor sempat memberikan argumentasi pada waktu itu;
 - alasan kotak suara dibuka bukan karena adanya tanda silang di surat suara;
 - bahwa saksi mengenal Pelapor sebagai teman;
 - Saat terjadi perdebatan saksi berada di tempat kejadian, pada saat terjadi perdebatan yang dimaksud ada beberapa argumentasi yang saksi dengar dari KPPS kepada PPK penilaian kertas suara sah yang dicoret tanda silang, yang saksi dengar Ketika kotak suara dibuka kenapa ada tanda silang;
 - Bahwa Surat suara dicoret sesudah diambil nilai sahnya, kemudian yang mengambil penilaiannya teman-teman KPPS;
 - Bahwa Kejadian itu dicoret dilakukan di TPS oleh teman-teman KPPS;
 - Bahwa tidak ada dari saksi partai yang melaporkan di TPS kejadian tersebut, saksi adalah caleg tapi saksi tidak menangani soal saksi jadi tidak laporan yang diterima;
 - Saksi melihat Pelapor di tps 7 desa Ako, pada saat itu penyampaiannya beliau bahwa kertas suara yang dicoret itu yang penilaiannya sudah dinyatakan sah;
 - Bahwa saat rekapitulasi tingkat kecamatan yang jelasnya ada saksi PPP, PKS, democrat, golkar, PDIP, gerindra juga ada;
 - Bahwa Tanggapan saksi pada waktu itu saat surat suara dicoret proses surat suara yang dicoret dinilai Kembali, pada saat nilai Kembali dinyatakan sah Kembali, yang menyatakan sah KPPS, PPK dan disaat itu dari pihak saksi menerima dan tidak keberatan atas akan penetapan sah terhadap penilaian ulang Kembali surat suara yang tercoret tersebut.

3.2. Keterangan saksi Sdr. Ansar dalam sidang pemeriksaan penanganan pelanggaran administratif Pemilu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa laporan pada tanggal 21

Februari 2024;

- Bahwa yang saksi ketahui terhadap laporan pelapor adalah terkait dengan salah satu surat suara diberi tanda silang yang dilakukan pada saat perekapan ditingkat PPK;
- Bahwa saksi di TPS pada waktu itu berkedudukan sebagai saksi Partai Persatuan Pembangunan
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa surat suara diberi tanda silang awalnya pada saat itu perselisihan angka diantara jumlah surat suara;
- Bahwa saksi setelah mengetahui peristiwa tersebut langsung meminta kepada PPK untuk membuka kotak surat suara tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kotak suara dibuka diketahuilah adanya surat suara yang diberi tanda silang;
- Bahwa saksi melihat surat suara yang diberi tanda silang berada dalam amplop pada kotak suara Provinsi;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu ada lebih dari satu surat suara yang diberi tanda silang;
- Bahwa saksi tidak mengingat ada tinta khusus atau sebagainya di surat suara yang diberi tanda silang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada juga selain saksi yang menyaksikan adanya surat suara diberi tanda silang, selanjutnya saksi bertanya kepada PPK menanyakan “apakah surat suara menurut aturan sah atau tidak?”;
- Bahwa selanjutnya surat suara yang diberi tanda silang dihitung ulang kemudian digabungkan dengan surat suara yang tidak beri tanda silang;
- Bahwa saksi setelah mengetahui dan melihat surat suara yang diberi tanda silang selanjutnya saksi memberitahukan kepada Pelapor;
- Saksi menjelaskan Surat suara yang diberi tanda silang dilakukan pengecekan ulang atau direkap ulang pada saat itu tidak ada yang dibatalkan dan tetap dianggap sah surat suara yang diberi tanda silang;
- Bahwa saksi pada saat itu adalah sebagai saksi partai, selanjutnya



saksi setelah di cek ulang surat suara yang diberi tanda silang, saksi menyampaikan keberatan pada saat itu untuk mengajukan surat suara yang diberi tanda silang harus dibatalkan;

- Bahwa setelah di cek ulang surat suara yang diberi tanda silang tidak ada penjelasan dari KPPS kepada saksi kenapa sampai surat suara tersilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah surat suara yang diberi tanda silang
- bahwa yang hadir dalam rekap pada saat itu saksi dari Partai PAN, PDIP, PPP;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu pelapor tidak menandatangani keseluruhan Berita Acara Hasil Rekap;
- Bahwa saksi juga tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekap di PPK serta tidak menuangkan catatan pada kejadian khusus, karena saksi hanya memprotes kenapa surat suara itu dianggap sah;
- Bahwa saksi benar mendapatkan mandat dari Partai PPP dan saksi juga pengurus dari Partai PPP;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini pada tanggal 21 Februari 2024 waktu rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Bahwa ada saksi dari Partai PPP pada saat di TPS 7 Desa Ako tidak ada laporan dari saksi partai PPP kepada saudara saksi ansar, serta saudara saksi ansar juga tidak pernah mengecek, oleh karena itu tidak ada laporan dari saksi partai PPP di TPS 7 Desa Ako kepada saksi terhadap peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekap di PPK pada tanggal 21 Februari 2024 tersebut, ada 4 saksi partai yang hadir rekap tersebut dan kondisi rekap saat itu di panel, saksi berada di panel 2 untuk TPS 7 Desa Ako;
- Bahwa tanggapan saksi ketika mengetahui adanya pencoretan diberi tanda silang, saksi melakukan protes kenapa surat suara dinyatakan sah, selanjutnya tindakan dari PPK saat itu meminta tanggapan kepada saksi partai yang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada saat kejadian pelapor





- ada di tempat kejadian, saksi tidak mengetahui pada saat itu kedudukan pelapor berada ditempat rekap sebagai pengurus partai atau saksi partai;
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi kepada pelapor pasca diketahuinya adanya pencoretan diberi tanda silang, dan tanggapan pelapor saat itu adalah pelapor langsung menuju ke panel 2, saksi tidak mengetahui serta tidak mendengar seperti apa tanggapannya pelapor kepada PPK waktu itu saat pelapor mendatangi panel 2 rekap kecamatan;
 - Bahwa pada waktu itu PPK menanyakan kepada saksi-saksi partai lain, apakah surat suara yang dimaksud ini sah atau tidak, selanjutnya dari saksi-saksi partai yang lain menyetujui dan mengesahkan surat suara yang diberi tanda silang sehingga nilainya dari surat suara yang tercoret tersebut itu sah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil rekap penghitungan surat suara di kecamatan tersebut sudah dituangkan dalam berita acara atau belum;
 - Bahwa saksi menerima D-HASIL tingkat kecamatan, dan saksi menyaksikan juga dalam D-HASIL rekap suara kecamatan juga tertuang masuk hasil rekap surat suara yang tercoret diberi tanda silang;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan pelapor hanya sebatas kenal begitu saja dan kenal pada saat di tempat perekapan kecamatan;
 - Bahwa benar saksi menyaksikan kotak suara itu dibuka, karena terjadi selisih antara jumlah C-HASIL dengan C-Salinan dalam surat suara yang sah;
 - Bahwa yang dilakukan pembokaran dan pembukaan kotak suara untuk penghitungan surat suara tersebut terkait jumlah surat suara yang sah keseluruhan bukan jumlah suara sah partai saja;
 - Bahwa Ketika setelah dibuka kotak suara tersebut jumlah surat suara yang sah tidak sesuai dengan dituliskan di C Plano atau C-HASIL didapati ada selisih;
 - Bahwa saksi menjelaskan pasca dihitung kembali didapati



perubahan ada penambahan 1 pada suara sah partai, saksi tidak mengingat penambahan pada partai apa;

- Bahwa saksi melakukan protes pasca penghitungan kembali surat suara sah, tetapi saksi tidak menuangkan atau menuliskan di dalam lembar kejadian khusus maupun lembar keberatan yang ada di D-HASIL;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan oleh PPK lembar surat keberatan pada saat itu;
- Bahwa saksi setelah mengetahui adanya surat suara yang diberi tanda silang memberitahukan kepada pelapor tidak kepada partai saksi sendiri, karena pada saat itu saksi melapor kepada pelapor pasca mengetahui peristiwa tersebut sebenarnya hanya untuk menanyakan bagaimana aturannya terhadap peristiwa yang dimaksud;
- Bahwa saksi menanyakan kepada ketua KPPS Desa Ako perihal kapan surat suara tersebut tercoret diberi tanda Silang, penjelasan dari ketua KPPS surat suara tercoret diberi tanda silang setelah pencobloasan dan sesudah penghitungan surat suara serta surat suara dinyatakan sah dan disepakati oleh saksi partai di TPS;
- Bahwa saksi benar melihat surat suara yang tercoret tanda silang tersebut, saksi bertemu dengan pelapor sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa saksi mengenal PPK disaat rekap kecamatan tersebut adalah saudara Budi, selanjutnya saksi sempat bertanya kepada PPK terkait surat suara yang tercoret diberi tanda silang apakah surat suara yang dimaksud sah atau tidak menurut dengan aturannya, keterangan saksi saudara PPK menyatakan surat suara tidak sah menurut aturan;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan KPPS pada saat itu, menurut penjelasan KPPS kepada saksi pada saat itu pencoretan diberi tanda silang sesudah penghitungan suara;
- Bahwa saksi menerangkan KPPS tidak memberikan penjelasan alasan kenapa surat suara tersebut dicoret diberi tanda silang.

4. Uraian Jawaban Terlapor :

Bahwa atas laporan yang diajukan oleh pelapor, terlapor menyampaikan

jawaban tertulis sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa sebelum menyampaikan jawaban, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7/2017;
- 4.2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Laporrannya mempermasalahkan berkenaan dengan ditemukanya 120 lembar surat suara jenis pemilihan anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 7 Sulawesi Barat terdapat coretan/tanda silang pada bagian depan surat suara, yang kemudian menjadi dasar Pelapor meminta Bawaslu Pasangkayu menyampaikan/merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu untuk segera melakukan Rapat Pleno dalam menentukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 7 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu jenis pemilihan anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 7 Sulawesi Barat;
- 4.3. Bahwa pemberian tanda silang itu dilakukan berdasarkan Pasal 57 ayat 1 PKPU No. 25/2024, terhadap surat suara yang tidak digunakan, sisa surat suara cadangan, surat suara yang rusak dan /atau surat suara yang keliru dicoblos;
- 4.4. Bahwa pemberian tanda silang pada surat suara sah dan telah digunakan itu dilakukan terlapor setelah proses pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dilakukan;
- 4.5. Bahwa penghitungan suara telah selesai dilakukan pada Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wita dini hari kemudian dilanjutkan penandatanganan formulir oleh KPPS, pengawas TPS dan saksi-saksi peserta Pemilu, serta dilanjutkan proses pengepakan semua alat kelengkapan TPS termasuk surat suara;
- 4.6. Bahwa pada Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 06.30 wita Terlapor memerintahkan anggota KPPS 4 dan anggota KPPS 5 untuk mencoret dengan tanda silang pada depan surat suara yang tidak digunakan, namun karena telah diliputi kelelahan setelah melakukan penghitungan



suara hingga dini hari, anggota KPPS 4 dan anggota KPPS 5 tanpa sengaja mencoret surat suara sah dan telah digunakan;

- 4.7. Bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Pasangkayu Terlapor telah melakukan klarifikasi terkait pencoretan surat suara tersebut, yang saat itu penjelasan Terlapor diterima oleh semua saksi peserta pemilu serta Pengawas Pemilu serta tidak mempermasalahkannya;
- 4.8. Bahwa Pelapor dalam dalil laporannya memaknai Pasal 372 ayat 2 UU No. 7/2017 secara parsial, padahal pasal tersebut mesti dilihat secara utuh karena antara poin yang satu dengan poin yang lain saling berkaitan;
- 4.9. Bahwa dalam Pasal 372 ayat 2 UU No. 7/2017 yang pada pokoknya menyebutkan “ *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila **dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaaan sebagai berikut :...***”. Tegas dan eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa salah satu syarat Pemungutan Suara Ulang yakni adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terhadap kejadian di TPS, sebagaimana kejadian yang disyaratkan dalam Pasal 372 Ayat 2, huruf a, b, c, dan d, UU No. 7/2017;
- 4.10. Bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Ako, pada Rabu 14 Februari 2024 tidak terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS serta tidak terdapat catatan di formulir C Kejadian Khusus mengenai kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat 2 huruf a, b, c, dan d UU No. 7/2017;

5. Bukti-bukti Terlapor :

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, terlapor mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

- 5.1. T-1 = Print out foto C Hasil TPS 7 Desa Ako;
- 5.2. T-2 = Foto Copy C Hasil Salinan;
- 5.3. T-3 = Berita Acara Kejadian Khusus.

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Terlapor, Terlapor juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi atas nama Sahabuddin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 Adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut:





- Bahwa saksi sebagai PPK yang membidangi divisi keuangan, umum dan logistik di kecamatan Pasangkayu berkedudukan sebagai Ketua;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan bimtek terkait pemungutan suara oleh KPU;
- Bahwa saksi juga pernah melakukan bimtek terhadap KPPS di Desa Ako tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi di TPS 7 Desa Ako, yang saksi ketahui terjadi pencoretan surat suara yang sudah digunakan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat di rekapitulasi tingkat PPK, saksi mengetahui sendiri ada coretan pada surat suara yang sudah digunakan;
- Bahwa keterangan saksi banyak surat suara yang tercoret diberi tanda silang;
- Bahwa saksi setelah mengetahui kejadian tersebut dikonfirmasi langsung ke KPPS, penjelasan KPPS pada saat itu tidak disengaja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang tercoret;
- Bahwa saksi pada waktu melihat saudara pelapor ada diruang pleno;
- Bahwa benar saksi mengenal saudara ansar, pada saat itu saudara ansar tidak menyampaikan keberatan;
- Bahwa ada dari beberapa saksi partai yang menyampaikan keberatan terhadap pencoretan surat suara yang berikan tanda silang;
- Bahwa saksi menerangkan ada penjelasan dari KPPS yang menjelaskan bahwa terjadi pencoretan ini mencoret surat suara yang tidak digunakan serta ikut tercoret juga surat suara yang sudah digunakan, kenapa hal itu bisa terjadi karena kpps tidak menyadari bahwa pada saat mencoret surat suara yang tidak digunakan ikut tercoret juga surat suara yang sudah digunakan dan sah;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah surat suara yang tidak digunakan yang sudah tercoret;
- Bahwa telah disampaikan oleh KPPS kepada saksi, kenapa peristiwa itu terjadi kelebihan pencoretan yang dilakukan, karena KPPS kelelahan sehingga terjadi kejadian yang dimaksud tersebut;
- Bahwa pencoretan surat suara setelah penghitungan suara suara di TPS, dan telah dinyatakan sah oleh KPPS;



- Bahwa benar pada dokumen D-HASIL itu adalah hasil dari surat suara sah, yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah adalah KPPS di tingkat TPS;
- Bahwa di tingkat rekapitulasi kecamatan jika terjadi selisih perbedaan D-HASIL maka PPK melakukan penghitungan ulang surat suara;
- Bahwa tanggapan saksi terhadap diketahuinya surat suara yang tercoret adalah saksi menanyakan kenapa jumlahnya ini lebih 100 kemudian saksi sampaikan kepada KPU Kabupaten, tanggapan KPU Pasangkayu menyampaikan surat suara yang sudah diambil nilai dalam hal ini tetap dinyatakan sah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di rekapitulasi di panel 2 hadir menyaksikan langsung juga KPU Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya KPU Kabupaten Pasangkayu menyampaikan untuk tetap dilanjutkan, karena surat suara tersebut sah adapun sudah dinilai di tingkat TPS;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada diskusi dengan saksi partai, kemudian saksi melempar kepada saksi partai selanjutnya dari saksi partai merespon untuk dilanjutkan saja proses rekapitulasi;
- Bahwa tanggapan saksi partai terhadap kejadian tersebut tidak ada keberatan tetap dilanjutkan dan terkait sah atau tidaknya surat suara yang tercoret tersebut dianggap bukan sebagai suatu persoalan sehingga proses rekapitulasi tetap dilanjutkan;
- Bahwa pelapor hadir dalam kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi pelapor mengetahui terhadap surat suara yang tercoret tersebut sah, dan tidak ada tanggapan dari pelapor terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencoretan surat suara tersebut adalah KPPS 1 sebagai ketua;
- Bahwa tidak ada laporan kejadian ini sebelum rekapitulasi kecamatan;
- Bahwa saksi pernah meminta penjelasan kepada PPS, penjelasan PPS bahwa Tindakan KPPS tidak disengaja pada saat pengepakan;
- Bahwa alasan pembukaan kotak untuk mengkonfirmasi perbedaan C-HASIL sendiri diantara C-HASIL dan C-Hasil Salinan tidak ada perbedaan, akan tetapi ada tidak kesinkronan di C-HASIL di point surat suara yang tidak digunakan, perolehan suara calon legislatif, dijumlah surat suara sah;

- Bahwa surat suara dihitung kembali, yang dihitung tentang surat suara yang tidak digunakan karena KPPS menganggap surat suara yang tidak digunakan tersebut sama dengan surat suara yang tidak sah;
- Bahwa pada kejadian ini tidak ada yang mengisi form keberatan oleh saksi peserta pemilu, saksi menyodorkan form tersebut, namun tidak saksi partai yang hadir merasa keberatan;
- Bahwa saksi pada saat melakukan bimtek tidak ada aturan harus KPPS mana yang memberi tanda silang, terkait surat suara lebih yang tercoret wajib disaksikan oleh saksi peserta pemilu;

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor :

7.1. Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024 Tanggal 07 Maret 2024 mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :

Berkaitan dengan fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan saksi serta bukti dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024, maka kami sebagai kuasa hukum Pelapor an. ISHAK IBRAHIM, SH memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Terlapor telah melaksanakan pemungutan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, memang pada tingkat KPPS TPS 007 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu secara administrasi tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan, mengingat yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 007 Desa Ako pasca penghitungan suara selesai. Namun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun seyogyanya tindakan petugas KPPS TPS 007 Desa Ako adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a,b,c, dan d PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Bahwa terhadap perkara a quo, Pengawas TPS di TPS 007 Desa Ako, juga merupakan pihak yang bertanggung jawab karena telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan petugas KPPS TPS 007





- Desa Ako yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- Bahwa berdasarkan fakta, keterangan saksi dan bukti, petugas KPPS TPS 007 Desa Ako, membenarkan perbuatan pemberian tanda silang pada surat surat suara sebanyak 120 lembar surat suara Calon DPRD Provinsi daerah pemilihan Sulbar 7 telah sesuai dengan Pasal 57 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara adalah pemahaman keliru dan sesat serta tidak berkepastian hukum, dimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a,b,c,dan d PKPU Nomor 25 Tahun 2023 menjelaskan pemberian tanda silang pada surat suara oleh KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. Surat suara yang tidak digunakan;
 - b. Sisa surat suara cadangan;
 - c. Surat suara yang rusak atau
 - d. Surat suara yang keliru dicoblos
 - Bahwa perbuatan pemberian tanda silang pada surat suara dibenarkan oleh KPPS TPS 007 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu dengan alasan kelelahan. Dalil Terlapor tidak beralasan hukum mengingat penyelenggara adalah pihak yang lebih memahami regulasi terkait kepemiluan sehingga wajib dilakukan secara professional;
 - Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Pasangkayu, tanda silang pada surat suara calon DPRD Provinsi daerah Pemilihan Sulbar 7 sebanyak 120 lebar surat suara kembali dipersoalkan, namun PPK Kecamatan Pasangkayu meminta kepada saksi yang dihadiri dan disaksikan langsung Panwaslu Kecamatan Pasangkayu untuk menyepakati surat suara tersebut tetap sah. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut adalah bentuk pemufakatan jahat yang dilakukan secara bersama-sama menyepakati perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) huruf a,b,c,dan d PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu;
 - Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK

seyogyanya surat suara tersebut dinyatakan tidak sah karena surat suara yang diberikan tanda silang bukanlah surat suara yang tidak terpakai, sisa surat suara cadangan, surat suara rusak serta surat suara yang salah dicoblos sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a,b,c dan d PKPU Nomr 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu melainkan adalah surat suara yang sudah dinyatakan sah;

- Bahwa meskipun perkara a quo bukan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS namun berdasarkan fakta atas keterangan saksi dan bukti pada masa pemungutan dan penghitungan, baik terjadi di KPPS TPS 07 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu maupun pada tingkat PPK Kecamatan Pasangkayu adalah perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang tentu memiliki konsekuensi hukum untuk menciptakan kepastian hukum karena penentuan suara sah terhadap surat suara yang terdapat tanda silang sebanyak 120 lembar bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Umum;
- Berdasarkan fakta atas keterangan saksi dan bukti terhadap perkara a quo, Terlapor diduga kuat melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 372 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi, "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut, (a). Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, (c). petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

II. PETITUM

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada KPPS TPS 007 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasangkayu untuk membatalkan 120 lembar surat suara yang terdapat coretan/sitang yang semula dinyatakan sah menjadi tidak sah;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasangkayu melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 007 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu:

Apabila Pimpinan Majelis berpendapat lain, mohon sekiranya Pimpinan Majelis pada perkara a quo menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

- 7.2. Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.03/II/2024 Tanggal 7 Maret 2024 mengajukan kesimpulannya sebagai berikut:

Yang mulia Majelis Ajudikasi yang terhormat,

Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan Pelapor kemudian keterangan saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Terlapor serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ajudikasi ini, maka Terlapor menyampaikan kesimpulan;

A. PEMENUHAN SYARAT FORMIL

Permohonan PSU yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formil sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa dalam Pasal 372 ayat 2 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan umum disyaratkan adanya hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terkait peristiwa-peristiwa yang menyebabkan diadakannya PSU, sementara Pelapor sendiri tidak dapat membuktikan atau mengajukan bukti mengenai prasyarat yang dimaksud, ini sejalan dengan dalil dalam jawaban Terlapor dimana saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Ako pada 14 Februari 2024 lalu, tidak terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS yang dituangkan dalam formulir C Kejadian Khusus;

B. PEMENUHAN SYARAT MATERIL



Permohonan PSU yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat materil sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum;

1. Bahwa berdasarkan keterangan KPPS 7 Desa Ako in casu (Terlapor) yang dikuatkan bukti surat yang diajukan oleh Terlapor, bahwa pencoretan dengan tanda silang pada bagian depan surat suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 7 Sulawesi Barat dilakukan Terlapor dengan tanpa sengaja setelah proses pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dilaksanakan, sehingga perbuatan Terlapor tidak dapat disimpulkan sebagai tindakan merusak surat suara yang membuat surat suara menjadi tidak sah, sebab saat penghitungan suara, surat suara dimaksud telah dinyatakan sah dan disetujui oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas TPS, dan nilai dari penghitungan surat suara tersebut telah dituliskan kedalam formulir C. Hasil;
2. Bahwa anggapan Pelapor mengenai PPK Pasangkayu seharusnya menyatakan surat suara dimaksud menjadi tidak sah saat penghitungan suara ulang pada rekap tingkat PPK Pasangkayu adalah hal yang tidak berdasar, sebab penghitungan suara ulang ditingkat PPK dimaksudkan untuk mencocokkan data yang tertera di formulir C. Hasil dengan data yang tertera dalam C. Hasil Salinan yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan Panwascam, bukan untuk menyatakan surat suara sah atau tidak sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat 2 PKPU Nomor 5/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa penentuan surat suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan yang diberikan kepada Ketua KPPS, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, halaman 76 huruf f;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor dan bukti surat



yang diajukan dalam sidang ajudikasi ini, surat suara dimaksud tetap dinyatakan sah saat penghitungan suara ulang di PPK Pasangkayu dan telah disetujui oleh para saksi peserta Pemilu dan Panwascam yang hadir;

5. Bahwa berdasarkan uraian poin 1,2,3 dan 4 diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat 2 huruf c UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum;

Yang Mulia Majelis Ajudikasi yang terhormat,

Berdasarkan uraian dalil Terlapor diatas mohon kiranya Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 372 Ayat 2 Huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Atau jika Majelis Ajudikasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a. Berdasarkan materi laporan pelapor dan jawaban terlapor, serta bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 1. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan Pasangkayu dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 21 Februari 2024, hasil rekapitulasi tersebut terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara di formulir C.HASIL-DPRD PROV yang tidak dapat diselesaikan sehingga atas permintaan saksi yang hadir dilakukan penghitungan suara ulang;
 2. Bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan suara ulang ditemukan adanya surat suara sah yang terdapat coretan tanda silang pada jenis surat suara DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Pasangkayu sebanyak 120 lembar surat suara;
 3. Bahwa atas peristiwa tersebut, PPK Kecamatan Pasangkayu meminta penjelasan kepada KPPS TPS 7 Desa Ako, Ketua KPPS menjelaskan

bahwa ia memerintahkan kepada Anggota KPPS setelah berkoordinasi dengan PPS Desa Ako untuk melakukan pencoretan tanda silang (X) pada halaman depan surat suara kategori surat suara yang tidak digunakan, sisa surat suara cadangan, surat suara yang rusak dan surat suara yang keliru dicoblos;

4. Bahwa terungkap di persidangan Anggota KPPS baru menyadari ketika merasa terlalu banyak surat suara yang dicoret dan mengecek ternyata surat suara yang dicoret tersebut adalah surat suara sah yang telah digunakan oleh pemilih dan telah dihitung serta telah dicatat dalam formulir C.HASIL-DPRD PROV;
5. Bahwa setelah penghitungan suara ulang selesai, total penjumlahan perolehan suara dengan jumlah tally yang tercatat dalam formulir C.HASIL-DPRD PROV telah sesuai, selanjutnya PPK Pasangkayu mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang ditanda tangani oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir (*Vide* Bukti T-3);

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa:

Menimbang bahwa Pelapor dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu tanggal 23 Februari 2024 pukul 09.05 wita dan dicatat dalam buku registrasi dengan Nomor : 001/LP/ADM.PL /BWSL.KAB/30.03/II/2024 atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait dengan prosedur, tata cara atau mekanisme pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang dilakukan oleh Terlapor berkaitan dengan peristiwa pemberian tanda silang pada surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, Majelis Pemeriksa mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu:

- Bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Salah satu kewenangan yang dikenal dalam hukum Administrasi adalah atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.



Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang, lebih lanjut **H.D. Van Wijk** berpendapat bahwa *attributie : tokenning van een besstrusbevoegdheid door een wetgver aan een bestuursorgaan* (atribusi: pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah), wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a UU Pemilu menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”;
- Bahwa lebih lanjut Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”;
- Berdasarkan Pasal 461 UU Pemilu menyebutkan:
Ayat (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;



Ayat (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu berupa:

1. Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Teguran tertulis;
3. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

Dalam pokok Laporan:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama dalil-dalil Pelapor pada Laporan *a quo*, jawaban terlapor serta alat bukti dan saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Pemeriksa menguraikan dan mempertimbangkan pokok-pokok laporan pelapor sebagai berikut:

- Menimbang bahwa terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan terdapat 120 lembar surat suara yang diberi tanda silang pada bagian depan surat suara telah terbukti di persidangan, dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis Pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023),
 - (1) Ketua KPPS memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
 - a. surat suara yang tidak digunakan;
 - b. sisa surat suara cadangan;
 - c. surat suara yang rusak; dan/atau
 - d. surat suara yang keliru dicoblos.
 - (2) Dalam memberi tanda silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS;
- Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 7 Desa Ako pada saat peristiwa terjadi memiliki



kewajiban untuk menandai surat suara, namun dalam pelaksanaan kewajiban tersebut Terlapor keliru dalam melakukan tata cara pemberian tanda silang pada surat suara yang seharusnya dilakukan terhadap kategori surat suara yang tidak digunakan, sisa surat suara cadangan, surat suara yang rusak dan surat suara yang keliru dicoblos, namun yang terjadi adalah KPPS memberi tanda silang pada surat suara secara tidak sengaja terhadap surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih dan telah dinyatakan sah pada saat penghitungan suara di TPS;

- Terhadap dalil Pelapor yang berpandangan bahwa surat suara yang terdapat coretan/tanda silang seharusnya tidak dihitung sebagai surat suara sah, Majelis Pemeriksa mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 Ayat (7) PKPU 25/2023 yang menyatakan, “Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah” berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa surat suara *a quo* diberi tanda silang setelah seluruh proses penghitungan perolehan suara telah selesai sehingga keadaan pada saat penelitian dan pengumuman perolehan suara oleh Terlapor sebagai Ketua KPPS jelas tidak menemukan adanya tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara dengan demikian surat suara *a quo* termasuk sebagai kategori surat suara yang sah;
- Menimbang bahwa karena surat suara *a quo* dinyatakan sah pada proses penghitungan suara di TPS maka dengan demikian perbuatan Terlapor tidak menyebabkan surat suara menjadi tidak bernilai ataupun rusak sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor, perbuatan terlapor juga tidak mempengaruhi hasil perolehan suara berupa penambahan atau berkurangnya suara calon tertentu;
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (5) PKPU 25/2023 yang menyatakan, Ketua KPPS:
 - a. meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;
 - b. menunjukkan surat suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;



- c. menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas; dan
- d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara yang terdengar jelas.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka menurut Majelis Pemeriksa, pihak yang berwenang meneliti dan mengumumkan sah atau tidaknya Surat Suara adalah Ketua KPPS, hal ini sesuai dengan ketentuan pada bagian B angka 1 huruf f halaman 79 Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara (selanjutnya disebut Kpt KPU 66/2024) yang menyebutkan bahwa Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir;

- Bahwa terungkap pula di persidangan tidak ada saksi Peserta Pemilu yang keberatan di TPS 7 Desa Ako sehingga sudah seharusnya penilaian dan penelitian penghitungan suara di TPS tersebut telah sah menurut hukum;
- Bahwa adapun terhadap surat suara yang dilakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan yang kemudian ditemukan sebanyak 120 Surat Suara terdapat coretan/tanda silang dan tetap dihitung sebagai suara sah, yang menurut dalil pelapor seharusnya dinyatakan tidak sah, Majelis pemeriksa menilai dalil Pelapor tidak beralasan menurut hukum karena dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (7) PKPU 25/2023 dijelaskan dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah, ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan hanya berlaku pada saat penghitungan suara di TPS oleh KPPS, tidak pada tingkatan lain termasuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor peristiwa kekeliruan pencoretan surat suara oleh KPPS tersebut dilakukan setelah penghitungan suara sehingga surat suara tersebut sudah seharusnya tetap dinyatakan sah;
- Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa berpandangan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak berwenang meneliti dan mengumumkan surat



suara sah atau tidak sah pada saat rekapitulasi di kecamatan, penghitungan ulang surat suara dilakukan hanya apabila dalam hal terdapat perbedaan data dalam formulir C.HASIL berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil Pemilihan umum (Selanjutnya disebut PKPU 5/2024) tindakan PPK hanya sebatas pada rekapitulasi penghitungan suara bukan meneliti dan mengumumkan sah atau tidaknya surat suara;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 PKPU 5/2024, “dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan PPK dibantu oleh PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS”, dengan demikian tidak ada lagi wewenang KPPS dalam rekapitulasi di kecamatan sehingga penelitian dan pengumuman sah atau tidak sahnya surat suara tidak dapat dilakukan di rekapitulasi kecamatan, sementara kewenangan penentuan sah tidak sahnya surat suara sepenuhnya adalah kewenangan KPPS sebagaimana telah dijelaskan diatas;
- Menimbang bahwa pelapor dalam petitumnya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, terhadap hal tersebut terlebih dahulu Majelis Pemeriksa memperhatikan ketentuan Pasal 372 UU Pemilu, menyatakan:
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada



surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 80 PKPU 25/2023

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
 - (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.
- Menimbang bahwa pada dasarnya Pemungutan Suara Ulang harus terpenuhi adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*), Pelapor dalam dalilnya di persidangan tidak dapat membuktikan sebab yang dapat mengakibatkan terpenuhinya keadaan Pemungutan Suara Ulang,



mengenai surat suara yang diberi tanda silang oleh KPPS TPS 7 Desa Ako jelas terdapat kekeliruan, namun surat suara tersebut tetap bernilai dan sah menurut hukum, maka dalil Pelapor mengenai ketentuan pemungutan suara ulang tidak beralasan hukum untuk dilaksanakan.

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran administratif *a quo*;
2. Bahwa Terlapor sebagai KPPS TPS 7 Desa Ako keliru dalam melaksanakan tata cara pemberian tanda silang pada surat suara kategori surat suara yang tidak digunakan, sisa surat suara cadangan, surat suara yang rusak dan surat suara yang keliru dicoblos;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu oleh 1) Harlywood Suly Junior, sebagai Ketua, 2) Darmawan, S.H, 3) Moh. Fajar Purnomo masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

Ketua

ttd

Harlywood Suly Junior

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Darmawan, S.H

Moh. Fajar Purnomo

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Hasrianto, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Pasangkayu, 08 Maret 2024
Koordinator Sekretariat,



Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

Ketua

ttd

Harlywood Suly Junior

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Darmawan, S.H

Moh. Fajar Purnomo

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Hasrianto, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Pasangkayu, 08 Maret 2024
Koordinator Sekretariat,



SARWAN, SE

NIP. 197604032007011001